

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota;
 - c. bahwa Susunan Keanggotaan Badan Musyawaran ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat: 1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- 3.Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- 4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Membaca

Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/1482/2070 tanggal 26 Oktober tentang Pengangkatan dalam jabatan 2017 Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA :

Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dean Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode sebagaimana tersebut 2014-2019 dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan anggota;

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang. pada tanggal 1 November 2017 <u>LAMPIRAN</u>:

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 22 Tahun 2017

Tanggal: 1 November 2017.

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

NO.	NAMA	TADAM	
Manufacture Control of the Control	A III III	JABATAN	KETERANGAN
18. 19. 20. 21.	H. MAJID KAMIL MZ H.GUNASIH, S. E. M.BISRI CHOLIL LAQUF SUMARSIH ZAIMUL UMAM NS H.SUPADI MOKHAMAD ZAENURI NUR HASYIM H. ISLAHUDDIN HJ.HIKMAH PURNAMAWATI H. HARNO, S. E. MOHAMMAD IMRON ILYAS NANIK SRI SUNDARI DONNY KURNIAWAN,S. E.,M. M. FRIDA IRIANI H. CHASANUDDIN AYU ARDIYAH MAYASARI,S. Pd. SAHNINGSIH, S. E. NUR JANNAH H. ISMARI, S. H. CATUR WINANTO, S. H. Drs. DRUPODO, M. Si.	Anggota	Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD F. Partai Persatuan Pembangunan F. Demokrat F. Demokrat F. Demokrat F. Partai Kebangkitan Bangsa F. Partai Kebangkitan Bangsa F. Poli Perjuangan Nasdem F.PDI Perjuangan Nasdem F.PDI Perjuangan Nasdem F.Partai Gerindra F. Partai Gerindra F. Harapan F. Harapan F. Karya Sejahtera F.Karya Sejahtera Sekretaris DPRD

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

/MAJID KAMIL MZ